

## Integrasi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dalam Pengelolaan Hak Ulayat Di Kabupaten Kuantan Singingi

Nessha Pricillia Farales

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

E-mail: [nesshapriciliafarales@gmail.com](mailto:nesshapriciliafarales@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi hukum adat dengan hukum nasional dalam pengelolaan hak ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah literatur, regulasi, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hak ulayat di Kuantan Singingi menghadapi ketidaksinkronan antara nilai komunal adat dan sistem hukum nasional yang menekankan kepastian administrasi. Tanah ulayat masih diakui dan dikelola secara kolektif oleh masyarakat, namun pengakuan formal negara melalui sertifikasi belum berjalan efektif sehingga memicu konflik, tumpang tindih izin, serta melemahnya posisi lembaga adat. Studi ini menegaskan bahwa integrasi hukum hanya dapat tercapai melalui model yang lebih partisipatif berbasis penguatan kelembagaan adat dokumentasi wilayah ulayat, serta harmonisasi regulasi daerah agar perlindungan hak ulayat berjalan adil dan berkelanjutan.

### Artikel Info

#### Article History:

Submitted/Received: 12/12/2025

First Revised: 16/12/2025

Accepted: 20/12/2025

Publication Date: 20/12/2025

#### Kata Kunci:

Hak Ulayat, Hukum Adat,  
Hukum Nasional, Integrasi  
Hukum, Kuantan Singingi.



Copyright (c) 2025, Nessha Pricillia Farales

## 1. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia tanah tidak akan terlepas dari segala tindak-tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Tanah adalah sumber daya material dan sumber terpenting. Dalam teori kepemilikan tanah Berdasarkan hukum adat, tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (Shebubakar & Raniah, 2019).

Tanah dan masyarakat adat mempunyai hubungan erat satu dengan yang lainnya. Bagi masyarakat adat tanah memiliki kedudukan yang sangat penting. Makna kedudukan tanah dalam hukum adat menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang diberikan kepada masyarakat sebagai kelompok hukum, yaitu hak untuk memanfaatkan tanah demi keuntungan bersama. Hak ini mencakup seluruh tanah dalam lingkungan masyarakat adat yang dianggap sebagai sumber dari hak atas tanah lainnya di dalam lingkungan tersebut, dan dapat dimiliki oleh semua anggota masyarakat adat setempat (Tehupior, 2016).

Hukum adat di Indonesia telah lama menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks pengelolaan dan penguasaan tanah. Sebagai negara yang multikultural, Indonesia memiliki beragam sistem hukum adat yang berkembang di berbagai daerah, dan setiap komunitas adat memiliki norma dan aturan tersendiri yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, terutama hak atas tanah ulayat.

Hak ulayat sebagai himpunan kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Kartasapoetra berpendapat bahwa hak ulayat adalah hak yang paling tinggi atas tanah, yang dapat dipunyai oleh suatu himpunan hukum berwujud suku atau desa demi memberikan jaminan keteraturan dalam pengusahaan tanah tersebut. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 (UUPA) memberikan penjelasan terkait hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu adalah yang di dalam perpustakaan hukum disebut dengan “*beschikkingrecht*” sebagaimana tercantum pada penjelasan undang-undang tersebut (Rahmadi, 2022).

Kehadiran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960 merupakan langkah awal untuk menyatukan sistem hukum adat dan hukum nasional. UUPA mengakui eksistensi hak ulayat sebagai bagian dari hak masyarakat adat yang dihormati, namun implementasinya di lapangan menghadapi banyak tantangan (Wahyuningsih, 2020). Terdapat dualisme hukum antara hukum agraria nasional dan hukum adat yang membuat masyarakat adat merasa tidak pasti dalam mengklaim dan melindungi tanah ulayat mereka. Selain itu, kebijakan pemerintah yang semakin mengarah pada investasi dan pembangunan sering kali menciptakan persaingan dan konflik antara masyarakat adat dengan pihak lain. Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk mencari solusi agar integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria dapat berjalan efektif (Lubis et al., 2025).

Dalam beberapa dekade terakhir, isu pengelolaan dan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi sorotan utama dalam kebijakan agraria dan tata ruang nasional. Di Indonesia, dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, secara normative mengakomodasi hak ulayat yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. Hukum ini didasarkan pada persatuan bangsa, prinsip sosialisme Indonesia, serta peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, hukum ini juga harus memperhatikan unsur-unsur yang berlandaskan hukum agama. Dengan demikian, hukum tanah adat sebagai hukum asli rakyat Indonesia di bidang pertanahan memiliki semangat kebangsaan, kebersamaan, dan keadilan sebagai sumber utamanya. Dengan mengambil hukum adat sebagai sumber utama, maka hukum tanah nasional menggunakan konsep, asas, dan lembaga hukum adat, serta peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang yang disusun sesuai dengan sistem hukum adat (Tehupior, 2016). Selain itu, konstitusi negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketentuan tersebut bertujuan agar bumi air dan kekayaan alam di dalamnya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, ketentuan ini juga mencakup kepastian hukum mengenai hak atas tanah, khususnya mengenai pemilikan dan penguasaan tanah, sehingga jelas siapa atau lembaga hukum yang memegang hak atas tanah tersebut, serta jelas mengenai lokasi, batas, luas, dan hal-hal lainnya terkait tanah (Laturette, 2016).

Pola penguasaan tanah di atas dalam perkembangannya semakin hari terpinggirkan akibat politik hukum pertanahan yang tidak tegas melakukan pengaturan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat setempat, dan secara internal dipengaruhi perkembangan masyarakat yang cenderung meninggalkan Adat Se Atorang (perilaku sesuai adat istiadat). Akibatnya terjadi perebutan tanah baik oleh pemerintah, pengusaha maupun antar masyarakat. Pemerintah dan pengusaha dianggap telah mengambil tanah masyarakat tanpa ada kompensasi yang seimbang. Masyarakat merasa diabaikan dan tidak mendapatkan manfaat atas lahan yang notabene telah dikuasai secara turun temurun dan telah menjadi sumber kehidupan mereka (Alting, 2011).

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum yang hidup di masyarakat (living law) dan hukum positif yang berlaku secara nasional. Hukum adat berlandaskan nilai-nilai komunal, kebersamaan, dan keseimbangan, sedangkan hukum nasional dibangun atas asas kepastian dan individualitas. Perbedaan orientasi ini sering menimbulkan benturan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Di satu sisi, negara menuntut adanya kepastian hukum melalui sistem sertifikasi tanah; di sisi lain, masyarakat adat mempertahankan mekanisme penguasaan yang bersifat turun-temurun dan kolektif. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan hak ulayat sulit diakui secara formal, padahal eksistensinya masih sangat nyata dalam kehidupan masyarakat (Guntur, 2023).

Di Kabupaten Kuantan Singingi, posisi masyarakat adat masih cukup kuat melalui peran ninik mamak dan lembaga adat yang mengatur pemanfaatan tanah secara komunal. Namun, sejak munculnya berbagai kebijakan nasional yang menekankan aspek legal-formal, seperti kewajiban sertifikasi dan perizinan usaha, peran lembaga adat semakin terpinggirkan. Pemerintah daerah sering kali kesulitan mengakomodasi hukum adat ke dalam sistem hukum pertanahan karena belum adanya mekanisme integratif yang jelas. Di sisi lain, masyarakat adat juga menghadapi tantangan internal, seperti berkurangnya generasi muda yang memahami nilai-nilai adat dan kurangnya dokumentasi batas wilayah ulayat yang diakui bersama. Semua hal ini memperkuat urgensi perlunya integrasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan hak ulayat agar tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakadilan hukum.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pengakuan hak ulayat di Indonesia, namun sebagian besar masih berfokus pada kerangka normatif atau kebijakan di tingkat nasional. Kajian mengenai implementasi di tingkat daerah, terutama di Kuantan Singingi, masih terbatas. Padahal, daerah ini memiliki kekhasan sistem adat yang berbeda dari wilayah lain di Riau, karena kepemilikan tanah ulayat diatur melalui struktur suku yang ketat dan berbasis kesepakatan adat. Keterbatasan penelitian lokal inilah yang menimbulkan kesenjangan ilmiah (gap analysis) dan menjadi dasar penting untuk mengkaji bagaimana hukum nasional dapat beradaptasi dengan sistem adat setempat.

Dari sisi teoritik, integrasi hukum adat dan hukum nasional memerlukan pendekatan yang seimbang antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Hukum adat mencerminkan jiwa bangsa yang dinamis dan berakar pada masyarakat, sementara hukum nasional berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keseragaman. Keberhasilan integrasi kedua sistem tersebut ditentukan oleh sejauh mana negara mampu memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat adat dalam proses penetapan kebijakan yang menyangkut tanah dan sumber daya mereka. Dengan demikian, harmonisasi tidak berarti menghapus ciri khas hukum adat, tetapi mencari titik temu antara nilai-nilai lokal dan prinsip hukum negara (Soetoto et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan pengelolaan hak ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi bukan semata-mata soal pengakuan, tetapi tentang bagaimana dua sistem hukum yang berbeda dapat berjalan beriringan. Integrasi hukum adat dan hukum nasional menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi, tanpa mengabaikan kepastian hukum yang dibutuhkan negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konseptual sekaligus masukan praktis bagi upaya membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya dalam konteks pengelolaan hak ulayat di daerah yang masih kuat mempertahankan adat seperti Kuantan Singingi.

## 2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan fokus pada analisis konseptual dan normatif terkait integrasi hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan hak ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber data terdiri atas literatur primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan daerah; serta literatur sekunder, berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah relevan.

Pemilihan sumber dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu hanya mengambil literatur yang relevan, mutakhir, dan memiliki kredibilitas akademik. Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan melakukan *cross-check* antar sumber dan memastikan setiap argumen didukung literatur ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali konsep, dinamika regulasi dan persoalan implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional tanpa memerlukan penelitian empiris.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa persoalan integrasi hukum adat dengan hukum nasional dalam pengelolaan hak ulayat masih menghadapi tantangan mendasar, terutama pada aspek pengakuan, mekanisme pengaturan, dan implementasinya di daerah. Di Kabupaten Kuantan Singingi, dinamika ini terlihat jelas pada praktik penguasaan tanah adat yang hingga hari ini masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat, terutama di wilayah seperti Hulu Kuantan, Singingi, Cerenti, dan Pangean. Masyarakat masih mengakui keberadaan tanah ulayat suku dan kaum sebagai landasan tata kelola ruang komunal, namun pengakuan formal melalui sertifikasi negara jarang dilakukan karena dianggap bertentangan dengan nilai turun-temurun. Temuan ini memperlihatkan adanya jarak antara hukum negara yang menuntut kepastian administratif dan hukum adat yang menekankan keseimbangan relasional.

Kondisi di Kabupaten Kuantan Singingi memperlihatkan pola yang sejalan dengan temuan Kartodihardjo & Cahyono, (2021), yang menekankan bahwa problem utama agraria di Indonesia bukan semata pada substansi hukum, tetapi pada ketidakterhubungan antara kebijakan nasional dan realitas sosial masyarakat lokal. Mereka menegaskan bahwa kebijakan agraria negara sering disusun secara *top-down* sehingga tidak mempertimbangkan nilai, struktur sosial, dan praktik pengelolaan tanah yang hidup dalam komunitas adat. Pola ini terlihat jelas di Kuansing, di mana masyarakat adat tetap mempertahankan mekanisme penguasaan tanah secara kolektif serta pewarisan berbasis garis keturunan suku, sehingga proses sertifikasi individual yang ditawarkan negara kerap dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan cara hidup lokal. Ketidaksinkronan tersebut menunjukkan lemahnya integrasi antara *governance* agraria nasional dan tata kelola adat setempat, sehingga menimbulkan resistensi, ketegangan, maupun ketidakpastian pengakuan formal terhadap hak ulayat.

Berdasarkan kajian pustaka atas literatur yang fokus pada Kabupaten Kuantan Singingi, ditemukan bahwa konflik tanah ulayat di daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh tumpang tindih kepentingan antara masyarakat adat dan perusahaan atau pemerintah. Studi Lestari et al., (2023) mengidentifikasi beberapa faktor penyebab konflik pada Kenegerian Kopah, mulai

dari overlapping hak atas ulayat dengan izin HGU, batas penguasaan lahan adat yang tidak jelas, hingga kurangnya pemenuhan Corporate Social Responsibility oleh perusahaan.

Analisis dari Mandar et al., (2004) menunjukkan bahwa mekanisme “konsensus” sangat penting dalam penyelesaian konflik ulayat di Kuantan Singingi. Mereka menemukan bahwa ketika prinsip-prinsip good governance dipadukan dengan nilai-nilai lokal adat, upaya penyelesaian sengketa jauh lebih efektif. Namun tanpa dukungan administratif misalnya peta ulayat terbitan BPN/Perda, hasil konsensus sulit dipertahankan terhadap tekanan izin usaha besar. Ini nampak jelas dalam kasus Kenegerian Kopah dan kasus Sikijang, di mana hasil mediasi/kompensasi tidak setara dengan pengembalian hak ulayat secara formal.

Hak ulayat di wilayah Singingi (Riau) memiliki dasar historis yang kolektif namun mengalami degradasi dalam kebijakan modern pasca otonomi daerah, di mana kepemilikan komunal semakin tertekan oleh pola privatisasi lahan.

Sementara itu, Manurung, (2018) dalam studi kasus di Desa Sikijang menyatakan bahwa sengketa lahan antara masyarakat adat dan PT. RAPP telah berlangsung lama. Masyarakat adat mengklaim hak ulayat atas lahan seluas ± 479 ha, tetapi setelah kontrak berakhir, klaim tersebut tidak dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat adat. Penyelesaian melalui mediasi menghasilkan kompensasi program (bukan uang tunai penuh), tetapi masyarakat menilai bahwa kompensasi tersebut belum cukup representatif untuk hak ulayat yang historis.

Temuan konflik pada Kenegerian Kopah menunjukkan bahwa mayoritas masalah ulayat di Kuantan Singingi tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan semata, tetapi dengan struktur pengaturan hak ulayat yang lemah secara formal. Konflik tumpang tindih izin dan batas lahan menandakan bahwa hukum nasional belum benar-benar diharmonisasikan dengan mekanisme adat lokal. Hal ini menguatkan pentingnya integrasi hukum adat dan nasional, bukan hanya melalui pengakuan, tetapi juga melalui struktur pendaftaran dan verifikasi.

Mekanisme konsensus sebagaimana dianalisis oleh Mandar et al., (2004) menjadi salah satu solusi dasar, karena mencerminkan cara masyarakat adat menyelesaikan konflik secara kolaboratif, bukan konfrontatif. Ini menunjukkan bahwa integrasi hukum sifatnya harus dialogis: negara dan adat harus berbicara dalam bahasa bersama agar pengelolaan ulayat bisa adil dan berkelanjutan.

Selain itu, studi (Lestari et al., 2023) menyoroti bagaimana otonomi daerah memberi ruang kepada korporasi dan negara untuk mengambil alih tanah ulayat secara de facto, meski secara adat tanah tersebut diklaim sebagai milik kolektif. Ini menegaskan bahwa regulasi pertanahan nasional perlu lebih memperhatikan aspek komunal-adat agar hak ulayat tetap dihormati, khususnya di daerah seperti Kuantan Singingi dengan tradisi adat yang kuat.

Kasus Sikijang (Manurung dkk.) menggambarkan realitas pahit bahwa meskipun ada MoU dan kompensasi, implementasinya tidak selalu berpihak pada masyarakat adat dalam jangka panjang. Kompensasi non-tunai menunjukkan bahwa negara atau perusahaan mengakui keberadaan masyarakat adat, tetapi cara pengakuan tersebut belum mencerminkan perlindungan penuh atas hak kolektif ulayat.

Konflik pengelolaan tanah sering muncul ketika negara tidak menyediakan ruang konsultasi yang cukup bagi masyarakat adat. Hal serupa terjadi di Kuantan Singingi pada beberapa kasus sengketa lahan dengan perusahaan, di mana masyarakat menilai keputusan pemerintah daerah tidak mempertimbangkan struktur adat setempat. Ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah memperburuk ketegangan, sebab mekanisme pengakuan hak ulayat berbeda-beda pada tiap wilayah sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya. Hal ini tercermin dalam kasus-kasus keberatan masyarakat Kuansing terhadap ekspansi lahan perusahaan yang dianggap tidak melalui musyawarah adat sebagaimana mestinya.

Integrasi hukum dapat berjalan lebih baik apabila pemerintah memberikan peran signifikan kepada lembaga adat. Partisipasi ninik mamak dalam proses perencanaan tata ruang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan tanah. Di Kuantan Singingi, lembaga adat seperti KAN, ninik mamak suku, dan pemangku adat lainnya masih memiliki otoritas sosial

yang kuat, sehingga keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan menjadi kunci keberhasilan integrasi. Sayangnya, dalam praktiknya lembaga adat sering kali hanya dijadikan pihak konsultatif, bukan penentu kebijakan, sehingga suara adat masih belum memiliki kekuatan yang cukup.

Pengakuan tanah adat memerlukan dokumentasi lokal dan mekanisme partisipatif yang konsisten. Kuansing belum memiliki peta hak ulayat yang lengkap, sehingga ketika terjadi sengketa, klaim masyarakat seringkali sulit dibuktikan secara administratif meski secara sosial sangat kuat. Ketidakpastian tersebut sering membuka ruang bagi kepentingan perusahaan atau politik lokal untuk masuk, sehingga proses integrasi hukum semakin kabur.

Beberapa temuan regulatif di tingkat daerah memperkuat bahwa keberhasilan integrasi hukum adat dan hukum nasional membutuhkan kebijakan afirmatif yang jelas. Di Kabupaten Kuantan Singingi, misalnya, hingga kini belum terdapat Perda khusus yang secara eksplisit mengatur pengakuan dan verifikasi hak ulayat. Regulasi yang tersedia baru sebatas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat, yang mengatur kelembagaan adat namun belum memberikan standar teknis pengelolaan tanah ulayat. Hal ini berbeda dengan daerah lain seperti Sumatera Barat yang telah memiliki perangkat hukum lebih lengkap mengenai tanah ulayat. Meskipun demikian, pemerintah daerah Kuansing menunjukkan perkembangan melalui disetujuinya Ranperda Masyarakat Hukum Adat pada 6 Oktober 2025, yang memuat ketentuan awal mengenai pengaturan wilayah adat dan perlindungan tanah ulayat. Upaya ini diperkuat oleh Perbup 16 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus untuk Pemangku Adat, yang menjadi indikasi bahwa integrasi hukum adat dan hukum nasional mulai diarahkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan adat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan harmonisasi memerlukan dukungan regulasi daerah yang lebih spesifik dan operasional agar hak ulayat dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan diakui secara formal.

Masyarakat adat memiliki kapasitas tinggi dalam menjaga kelestarian tanah dan sumber daya alam, sehingga pengabaian terhadap hukum adat bukan hanya merugikan dari aspek identitas, tetapi juga dari aspek keberlanjutan lingkungan. Temuan serupa dapat diamati di Kuantan Singingi, terutama di daerah-daerah yang masih mempraktikkan larangan adat terhadap eksploitasi berlebihan, seperti hutan larangan suku tertentu. Ketika hukum negara tidak mengakomodasi aturan adat tersebut, degradasi lingkungan lebih mudah terjadi.

Dari keseluruhan temuan, terlihat bahwa integrasi hukum adat dan hukum nasional bukanlah persoalan teknis semata, tetapi terkait paradigma yang berbeda. Pendekatan yang terlalu administratif dari negara tidak cukup menjembatani nilai-nilai sosial masyarakat adat di Kuansing. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi ideal memerlukan politik hukum yang membuka ruang partisipasi substantif bagi masyarakat adat, dukungan regulasi daerah, penguatan dokumentasi ulayat, serta penghormatan atas struktur sosial lokal. Integrasi ideal di Kuantan Singingi harus mencakup pengakuan formal, mekanisme verifikasi adat (misalnya peta ulayat), serta sistem penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah adat. Hanya dengan itu, landasan hukum adat dan hukum negara dapat berjalan beriringan dan ulayat masyarakat adat dapat terlindungi secara hukum dan sosial. Perbandingan dengan literatur sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di Kuantan Singingi bukanlah kasus terpisah, melainkan bagian dari problem nasional terkait dualisme sistem hukum agraria.

#### 4. Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi hukum adat dengan hukum nasional dalam pengelolaan hak ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan efektif akibat ketidaksinkronan antara nilai komunal masyarakat adat dan pendekatan legal-formal negara. Ketidakharmonisan ini tampak pada belum adanya pengakuan formal yang memadai, tumpang tindih perizinan, lemahnya dokumentasi wilayah ulayat, serta berkurangnya posisi lembaga adat dalam pengambilan keputusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan

utama bukan hanya terkait regulasi, tetapi juga minimnya mekanisme partisipatif yang mengakomodasi struktur sosial adat. Untuk itu, integrasi yang ideal harus dibangun melalui harmonisasi regulasi daerah, penguatan kelembagaan adat, verifikasi administratif wilayah ulayat, dan penyelesaian sengketa berbasis musyawarah adat. Dengan langkah tersebut, perlindungan hak ulayat dapat diwujudkan secara adil, pasti, dan berkelanjutan.

## 5. Daftar Pustaka

- Alting, H. (2011). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>
- Guntur, I. G. N. (2023). Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia. *Tunas Agraria*, 6(2), 93–109. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.215>
- Kartodihardjo, H., & Cahyono, E. (2021). Agrarian Reform in Indonesia: Analyze Concepts and Their Implementation from a Governance Perspective. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27, 1–8. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.te.1>
- Laturette, A. I. (2016). S a s i. *Jurnal Sasi*, 22, 52–66.
- Lestari, R., Indra, M., Hanifah, M., & Hidayat, T. A. (2023). Menyoroti Ritme Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Di Kenegerian Kopah Kabupaten Kuantan Singingi. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(1), 89–106. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i1.260>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Mandar, A., Santoso, P., & Kaho, J. R. (2004). Konsensus Sebagai Pilar Utamagood Governance Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Manusia Dan Lingkungan*, XI(1), 40–46.
- Manurung, H. N. (2018). SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DESA SIKIJANG KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN PT. RAPP (RIAU ANDALAN PULP AND PAPER). *JOM Fakultas Hukum*, V(1), 1–15.
- Rahmadi, A. (2022). Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170>
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)*, 4(1), 14.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat (Pertama)*.
- Tehupior, A. (2016). Pengakuan Hukum Nasional Terhadap Hukum Adat dalam Kepemilikan Dan Pengolahan Tanah. *Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 2(3), 1–16.
- Wahyuningsih, Y. Y. (2020). SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI DESA BAROS,

KECAMATAN BAROS, KABUPATEN SERANG. Jurnal Pengabdian Nasional, 3(1), 26–35.  
<https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/JPN/index>